

Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut

Muhammad Wahyudi Hidayat, Nursariani Simatupang
Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara
Email: wahyudi@gmail.com

Abstrak

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Oleh karena itu kita harus bersikap responsif dan progresif dalam menata aturan yang berlaku berkaitan anak untuk menjaga anak terjauh dari perbuatan pidana, namun pada kenyataannya tidak terjaminnya kelangsungan eksistensi anak dikarenakan masih maraknya kasus-kasus yang melibatkan anak, khususnya kasus persetubuhan terhadap anak yang dilakukan oleh orang yang lebih dewasa. Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Anak, Persetubuhan.

Abstract

Children are a gift and trust from Allah SWT which must always be looked after and protected because in children there is inherent honor, dignity and rights as human beings which must be upheld. Therefore, we must be responsive and progressive in arranging the applicable rules relating to children to keep children away from criminal acts, but in reality the continued existence of children is not guaranteed due to the increasing number of cases involving children, especially cases of sexual intercourse with children committed by older people. Protection of children is a human right that children must obtain. In connection with this, article 27 paragraph (1) of the 1945 Constitution determines that every citizen has the same position under the law and government and is obliged to uphold the law and government without exception.

Keywords: Criminal Liability, Children, Sexual Intercourse.

A. Pendahuluan

Anak merupakan karunia dan amanah Allah SWT yang harus senantiasa dijaga dan dilindungi karena dalam diri anak melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Hak asasi anak merupakan bagian dari hak asasi manusia yang termuat dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa tentang Hak-hak Anak. Anak adalah putra kehidupan, masa depan bangsa dan negara. Anak merupakan potret masa depan bangsa di masa datang, generasi penerus cita-cita bangsa, sehingga setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi serta berhak mendapat perlindungan hukum. Perlindungan pada anak dapat diwujudkan dalam berbagai bentuk seperti dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah menjadi Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 menjelaskan bahwa anak adalah amanah dan karunia Tuhan yang Maha Esa, yakni melalui pemberian hak-hak terhadap anak yang dapat dikaitkan dalam hukum, seperti perlindungan atas kesejahteraan, pendidikan, perkembangan, jaminan masa depan yang cerah, dan perlindungan dari kekejaman,

kekerasan, serta perlindungan-perlindungan lain yang dapat memacu tumbuh kembangnya anak secara wajar.¹

Perbuatan pidana diartikan yaitu perbuatan yang dilarang yang diancam dengan pidana, barang siapa melanggar larangan tersebut. Moeljatno mengatakan, “perbuatan pidana hanya menunjuk kepada sifat perbuatan saja, yaitu sifat dilarang dengan ancaman pidana kalau dilanggar.” Selanjutnya Moeljatno menyatakan, perumusan tindak pidana hanya memuat tiga hal, yaitu subjek delik yang dituju oleh norma hukum (*norm addressaat*), perbuatan yang dilarang (*strafbaar*), dan ancaman pidana (*strafmaat*). Ketiga hal ini merupakan masalah kriminalisasi yang termasuk dalam lingkup tindak pidana. Sebaliknya pertanggungjawaban pidana hanya mempersoalkan segi-segi subjektif dari pembuat tindak pidana. Dalam tahap ini, persoalan tidak lagi berkisar pada masalah perbuatan dan sifat melawan hukumnya, melainkan berkaitan dengan dalam keadaan bagaimanakah pembuat dapat dipertanggungjawabkan atas tindak pidana.²

Untuk itu tidak semua perbuatan manusia dapat dikategorikan sebagai tindak pidana. Simons mengemukakan tentang unsur- unsur tindak pidana (*strafbaarfeit*) yang harus dipenuhi agar suatu perbuatan dapat dikategorikan sebagai tindak pidana, yaitu: perbuatan manusia (baik perbuatan positif (melakukan) maupun perbuatan negatif (tidak melakukan atau membiarkan), diancam dengan pidana (*statbaar gesteld*), melawan hukum (*onrechtmatig*); dilakukan secara bersalah (*met schuld in verband staand*); dilakukan oleh orang yang mampu dipertanggungjawabkan secara hukum pidana (*toerekeningsvatbaar person*).³

Perlindungan terhadap anak, merupakan hak asasi yang harus diperoleh anak. Sehubungan dengan hal ini, pasal 27 ayat (1) UUD 1945, menentukan bahwa setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Pernyataan dari pasal tersebut, menunjukkan tidak ada perbedaan kedudukan di dalam hukum dan pemerintahan bagi semua warga negara, baik wanita, pria, dewasa, dan anak-anak dalam mendapat perlindungan hukum. Masalah perlindungan hukum terhadap anak, bukan saja masalah hak asasi manusia, tetapi lebih luas lagi adalah masalah penegakan hukum, khususnya penegakan hukum terhadap anak sebagai korban tindak persetubuhan.

Secara internasional definisi anak tertuang dalam Konvensi Hak Anak atau *United Nation Convention on The Right of The Child* Tahun 1989. Pasal 1 Konvensi Hak Anak menyatakan bahwa seorang anak berarti setiap manusia di bawah umur delapan belas tahun kecuali menurut undang-undang yang berlaku pada anak, kedewasaan dicapai lebih awal. Definisi anak secara nasional memiliki keanekaragaman. Diantaranya ada yang menjelaskan bahwa anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 21 tahun atau belum menikah (antara lain dapat dilihat dalam pasal 292,294,295, dan pasal 297 KUHP, Pasal 330 KUHP, Pasal 1 ayat 2 UU No.4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak, UU No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.⁴

Suatu penelitian tidak dapat dikatakan penelitian apabila tidak memiliki metode penelitian.⁵ Metode penelitian adalah suatu proses pengumpulan dan analisis data yang dilakukan secara sistematis, untuk mencapai tujuan tertentu. Pengumpulan dan analisis data dilakukan secara alami, baik kuantitatif maupun kualitatif, eksperimental dan non-eksperimental, interaktif dan non-interaktif. Metode Penelitian yang digunakan yaitu penelitian yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan

¹ Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana, halaman 1

² Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish, halaman 4.

³ Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press, halaman 110.

⁴ Simatupang, N. Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. CV.Pustaka Prima, Medan. *Op.Cit.*, halaman 2.

⁵ Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).

dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder.⁶ Analisis bahan hukum dilakukan menggunakan metode analisis kualitatif yang digunakan untuk menjelaskan peristiwa hukum, bahan hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan hukum penafsiran.⁷ Analisis bahan hukum adalah dilakukan dengan menggunakan metode analisis isi (*content analysis method*) yang dilakukan oleh menguraikan materi peristiwa hukum atau produk hukum secara rinci untuk memudahkan penafsiran dalam diskusi.⁸ Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan masalah, yaitu dengan pendekatan hasil dari kajian empiris teoritis dengan melihat berbagai pendapat para ahli, penulis dan kajian hukum dan peraturan yang berkaitan dengan masalah berdasarkan prinsip hukum dan merumuskan definisi hukum. Dalam penelitian kualitatif, proses perolehan data sesuai dengan tujuan penelitian atau masalah, dipelajari secara mendalam dan dengan pendekatan holistik.⁹

B. Pembahasan

Pertanggungjawaban Pidana

Pertanggungjawaban pidana muncul sejak zaman revolusi Perancis. Pada masa itu tidak saja manusia yang dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana, bahkan hewanpun dapat dan benda mati lainnya pun dapat dipertanggungjawabkan tindak pidana. Seseorang tidak melakukannya tetapi perbuatan orang lain juga dapat dipertanggungjawabkan, karena di masa itu hukuman tidak hanya sebatas pada pelaku sendiri, tetapi juga dijatuhkan pula pada keluarga atau teman-teman pelaku, meskipun mereka tidak melakukan tindak pidana. Namun setelah revolusi Perancis, pertanggungjawaban pidana didasarkan atas dasar falsafah kebebasan berkehendak yang disebut dengan teori tradisionalisme. Kebebasan berkehendak yang dimaksud bahwa seseorang dapat diminta pertanggungjawaban pidana atas dasar pengetahuan atau pilihan. Teori ini seseorang yang pada usia tertentu dapat membedakan yang dikatakan perbuatan baik dan mana yang tidak baik.¹⁰

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana merupakan konsep sentral yang dikenal dengan ajaran kesalahan. Kesalahan dalam arti sempit dapat berbentuk sengaja (*opzet*) atau lalai (*culpa*). Dalam bahasa latin ajaran kesalahan ini disebut dengan sebutan "*mens rea*". Doktrin *mens rea* dilandaskan pada suatu perbuatan tidak mengakibatkan seseorang bersalah kecuali jika pikiran orang itu jahat. Pertanggungjawaban pidana adalah penilaian apakah seseorang tersangka/terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana yang terjadi.¹¹

Perbuatan berlanjut atau *voortgezette handeling*, apabila seseorang melakukan beberapa perbuatan pidana yang masing-masing merupakan perbuatan berdiri sendiri (kejahatan atau pelanggaran) tetapi di antara perbuatan itu ada hubungannya satu sama lain yang harus dianggap sebagai satu perbuatan berlanjut (Pasal 64 KUHP). Dalam MvT (*Memorie van Toelichting*) adapun kriteria atau syarat perbuatan yang dipandang sebagai perbuatan berlanjut.

Bentuk Perbuatan Pelaku Yang Membujuk Anak Melakukan Persetubuhan Secara Berlanjut

Kekerasan adalah suatu perbuatan dengan menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, membuat orang tidak berdaya. Melakukan kekerasan artinya mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang, dan sebagainya, atau membuat orang jadi pingsan serta tidak berdaya. Kekerasan pada dasarnya merupakan tindakan agresif, yang dapat dilakukan oleh setiap orang.

⁶ Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.

⁷ Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.

⁸ Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).

⁹ Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.

¹⁰ Abdul Rizky Sabihi, Apripari dan Julisa Aprilia kalulu, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian", dalam *Jurnal JISHS*, Volume 1, Nomor 3, April-Juli 2023, halaman 4-5.

¹¹ Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada, halaman 93.

Empat macam bentuk kekerasan tersebut sangat terkait. Kekerasan fisik yang dialami anak akan mempengaruhi jiwanya. Demikian juga kekerasan psikis anak, akan mempengaruhi perkembangan tubuhnya, sedangkan kekerasan seksual akan mengakibatkan kekerasan fisik sekaligus kekerasan psikis dan kekerasan sosial atau penelantaran akan sangat mempengaruhi tumbuh kembang anak. Terkadang kerap pula kekerasan pada anak hadir tanpa disadari.

Hubungan seksual antara orang dewasa dan anak walaupun dilakukan tidak dengan cara mengancam, memaksa atau membujuk secara hukum tindakan tersebut masuk dalam kategori tindak pidana “pemeriksaan terhadap anak” (*statutory rape*).

Bahwa dari penjelasan diatas seluruhnya dapat dipahami bahwa bentuk- bentuk kekerasan perbuatan melakukan ancaman kekerasan, memaksa anak atau membujuk anak melakukan persetubuhan yang termaktub di dalam putusan nomor 94/Pid.Sus/2020/PN Sdw. Yang dilakukan pelaku atau terdakwa menggunakan bentuk perbuatan dengan tindakan kekerasan yang berujung kepada tindakan kekerasan seksual yang berakibat terjadinya pemeriksaan atau persetubuhan yang dilakukan pelaku atau terdakwa kepada pacarnya yang dalam hal ini ialah sebagai korban, kemudian dalam menjalankan aksinya pelaku atau terdakwa melakukan persetubuhan kepada korban dengan cara menggunakan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk yang dilakukan terdakwa kepada korban.

Bahwa dengan bentuk perbuatan melakukan persetubuhan yang dilakukan dengan cara telah melakukan perbuatan yang ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk yang dilakukan oleh terdakwa kepada korban kurang lebih sepuluh kali.

C. Penutup

1. Kesimpulan

Perbuatan terdakwa adalah dengan melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan. Pertanggungjawaban pidana pada putusan ini bahwa dasar Pertimbangan Hakim dalam menjatuhkan pidana terhadap pelaku tindak pidana persetubuhan terhadap telah memenuhi unsur subjektif dan objektif

2. Saran

Hendaklah bentuk pelaku yang membujuk anak melakukan persetubuhan secara berlanjut haruslah dapat diketahui oleh berbagai kalangan masyarakat guna memberikan pengetahuan kepada masyarakat terkait bentuk persetubuhan tersebut, kita dapat mengimplementasikan edukasi

Daftar Pustaka

- Abdul Rizky Sabihi, Apripari dan Julisa Aprilia kalulu, "Faktor Penyebab Anak Melakukan Tindak Pidana Kekerasan Fisik Yang Mengakibatkan Kematian", dalam *Jurnal JISHS*, Volume 1, Nomor 3.
- Faisal, F., & Simatupang, N. (2022). The Strengthening Position and Functions of Waqf on Nadzir as an Independent Institution. *Jurnal Akta*, 9(2), 232-241.
- Hanafi Amrani. 2019. *Politik Pembaruan Hukum Pidana*. Yogyakarta: UII Press.
- Ishaq. 2019. *Hukum Pidana*. Depok: PT. RajaGrafindo Persada.
- Koto, I., Hati, L. P., Manurung, A. S., & Siregar, A. S. (2024). Islamic Holy Days: The Contention of Rukyatul Hillal and Hisab Hakiki Wujudul Hilal Disputes for Muslims in Indonesia. *Pharos Journal of Theology*, 105(2).
- Lukman Hakim. 2020. *Asas-Asas Hukum Pidana Buku Ajar Bagi Mahasiswa*. Yogyakarta: Deepublish
- Mardi Candra. 2018. *Aspek Perlindungan Anak Indonesia*. Jakarta: Kencana.
- Ramadhani, R., Hanifah, I., & Wajdi, F. (2024). Presidential Decree Number 62 of 2023: Distortion Regulation or Acceleration Solution for Agrarian Reform?. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 24(1), 031-042.
- Simatupang, R. S. A. (2024). Pelaksanaan Sistem Peradilan Pidana Anak Di Indonesia Perspektif Nilai Keadilan. *Jurnal Yuridis*, 11(1), 54-63.
- Zainuddin, Z. (2023, March). Development Of Constitutional Law In Indonesia. In *Proceeding International Seminar of Islamic Studies* (pp. 1780-1785).